



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

FAKULTAS ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIHAN

Jalan Ganesha No. 10 Bandung 40132 Telp: +6222-2514990, Faks: +6222-2514837
Surel: dekan@fitb.itb.ac.id, http: //www.fitb.itb.ac.id

DISPOSISI

No. Agenda :
Diterima Tgl : 499/PM/2017
Asal Surat : 06/02/2017
Tgl. surat : ITB
Perihal : 05/01/2017
Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sifat Surat : ☐ Sangat Penting ☒ Penting ☐ Biasa

Kepada	1	2	3	Instruksi	1	2	3
Dekan	✓			1. Untuk diketahui	✓	✓	✓
WD Bidang Akademik		✓		2. Mohon tanggapan			
WD Bidang Sumberdaya			✓	3. Mohon persetujuan			
Kabag Tata Usaha			✓	4. Mohon diproses			✓
Kasubbag. Akademik & Kemhs.				5. Mohon diarsip			
Kasubbag. Keuangan			✓	6. Difotocopy untuk :			
Kasubbag. Kepegawaian			✓	☐ Dekan, WDA, WDS			
Kasubbag. Sarana & Prasarana				☐ Ketua Senat			
Kasubbag. Sistem Informasi			✓	☐ Kaprodi S1 GL, ME, OS, GD			
Sdr.				☐ Kaprodi S2, S3 GL, SB, AT, GD, AP			
Sdr.				☐ Ketua KK GL, GT, SA, OS			
Sdr.				☐ Ketua KK GD, INSIG SSKWPL, SK.			
Sdr.							

Paraf dan Tanggal		
Dekan	AS	6/2
WD Bidang Akademik	IAS	7/2
WD Bidang Sumberdaya		
Kabag. Tata Usaha	7-	7.2-
Kasubbag.		
Kasubbag.		
Sdr.		
Sdr.		
Sdr.		

Catatan :

Infokan via ml list dosen, Hs.

*) Catatan Lingkarilah sesuai yang dituju Agendaris



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 006/PER/I1.A/PM/2017

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang
:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dalam Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Institut Teknologi Bandung dalam bentuk pelayanan dan/atau kerjasama Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas Institut Teknologi Bandung dalam rangka mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi maka bentuk pelayanan dan/atau kerjasama ITB dengan masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dalam Pasal 17 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari SA;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Kebijakan Umum Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung.
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 14/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung.

bidang teknoains, desain teknologi sebagai penyatuan antara engineering design dan industrial design, visual culture, dan lain-lain.

Dalam rangka menghargai nilai signifikansi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberi dampak langsung kepada permasalahan masyarakat, perlu dirumuskan ulang prestasi maupun hasil kegiatan ini dalam hubungannya dengan penentuan karir Guru Besar bagi Perguruan Tinggi PTN-BH, sehingga tidak lagi terfokus pada jurnal internasional sebagai puncak pencapaian akademik, atau dengan pengertian lain, karya-karya dan prestasi pengabdian kepada masyarakat perlu disetarakan dengan jurnal internasional maupun karya-karya akademik lainnya sebagai persyaratan Guru Besar.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
REKTOR,

Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002

Naskah Akademik Prinsip dan Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung

(a) Landasan filosofis kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk pembelajar. Melalui pendidikan manusia dibantu untuk memberdayakan kemampuannya secara bertahap mulai dari belajar untuk belajar, belajar untuk hidup bersama, belajar untuk mempunyai jati diri, dan belajar untuk bisa memberi manfaat atas segala sesuatu yang telah dipelajarinya bagi sesama manusia dan lingkungannya.

Selain itu, manusia di dalam dirinya terdapat unsur rohani dan jasmani. Kedua unsur ini merupakan suatu keutuhan yang tak bisa terpisahkan satu sama lain. Melalui pendidikan, manusia dibantu untuk mampu menjaga keseimbangan kedua dimensi tersebut. Sebab sepanjang keseimbangan itu tetap terpelihara dalam diri manusia, ia akan sadar akan kehidupan dan kematian. Manusia perlu selalu menghormati kehidupan dan menyadari bahwa kehidupan adalah anugerah. Bekerja dalam menjaga kehidupan, kedamaian dan kesejahteraan melalui upaya-upaya kebajikan adalah tugas utama manusia. Oleh sebab itu bekerja dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebajikan melalui kegiatan pengabdian baik berupa pengamalan ilmu maupun pelayanan keahlian kepada sesama manusia merupakan tugas mulia yang harus dilakukan setiap manusia. Di sinilah peran pengabdian kepada masyarakat suatu lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk selalu menegaskan bahwa tugas manusia adalah mengisi kehidupannya dengan mencari ilmu, serta mengembangkannya agar membawa prinsip kemanfaatan dan kebajikan bagi sesama manusia, masyarakat dan bangsanya.

(b) Relasi antara perguruan tinggi dan pengabdian kepada masyarakat:

Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dharma dengan pendidikan dan penelitian yang membangun keberadaan perguruan tinggi di tengah masyarakat. Tugas hakiki ITB sebagai perguruan tinggi adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam mengemban misi ini, sebagaimana perguruan tinggi lainnya, pengetahuan harus dikembangkan melalui penyelidikan-penyelidikan metodologis yang disebut sebagai kegiatan penelitian. Hasil-hasil kegiatan penelitian ini akan menjadi berguna, bermanfaat dan bernilai tinggi apabila mampu diamalkan, diterapkan dan dibuktikan sebagai solusi bagi permasalahan bangsa. Kegiatan pengamalan, penerapan dan pembuktian inilah yang menjadi cakupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, pengalaman-pengalaman yang diperoleh akan berperan sebagai sumber pengetahuan untuk selalu ditimba, diolah dan selanjutnya dikembangkan melalui kegiatan pendidikan dan penelitian. Demikian seterusnya sehingga menjadi suatu siklus tugas tridharma sivitas akademika yang berkelanjutan di perguruan tinggi.

3. **Netral/Non-partisan.** Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk pengembangan, penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain dan ilmu-ilmu kemanusiaan, yang harus terbebas dari berbagai kepentingan politik dari golongan.
4. **Kolaboratif.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan cara kerja kolaborasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di dalam maupun di luar ITB, termasuk perguruan tinggi lain, pemerintah, dan pihak swasta.
5. **Multi-disiplin.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan kerja sama kepakaran dan kompetensi berbagai ragam bidang yang ada di ITB.
6. **Kesetaraan.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengutamakan etika kesetaraan, yaitu memberikan kesempatan yang sama pada setiap bidang untuk tumbuh dan berkembang dalam mengantisipasi kebutuhan dan dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat.
7. **Inovasi.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengutamakan temuan-temuan pengetahuan, sistem atau produk-produk baru secara kreatif, implementatif dan memberi dampak positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
8. **Kepeloporan.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepeloporan, yaitu kemampuan dan kapasitas untuk selalu menjadi pionir dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain dan ilmu-ilmu kemanusiaan.
9. **Kemanfaatan.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan sebagai kegiatan yang bermutu dan bermakna guna menggali dan membangun keunggulan potensi masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya dalam berbagai aspek kehidupan.
10. **Akuntabilitas.** Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta dikaji oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
11. **Etis dan Legal.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah etika dan peraturan yang berlaku dalam lingkungan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan.
12. **Bertanggungjawab.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab ITB untuk memberikan pencerahan pengetahuan kepada masyarakat.
13. **Keberlanjutan (Sustainability).** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membantu keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di ITB.

BAB III KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada penerapan ilmu pengetahuan dan kerja sama di bidang sains, teknologi, seni, desain dan ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama dalam menanggulangi permasalahan pembangunan bangsa serta berperan dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat mendasarkan prinsipnya pada unsur kemanfaatan, inovasi, kreativitas, pemecahan masalah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keilmuan dan kepakaran ITB dalam kategori bidang: Energi, Informasi, Kebencanaan, Kesehatan, Kewilayahan dan Infrastruktur, Pangan, dan Produk Budaya.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian ITB.

- (4) Standar pengabdian kepada masyarakat ITB meliputi kualifikasi hasil, isi, proses, sarana dan prasarana, serta pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibangun atas dasar pencapaian kegunaan, keterpakaian, dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Daya

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika ITB.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menggunakan hewan percobaan atau melibatkan manusia harus memenuhi persyaratan kode etik dan peraturan yang berlaku.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan sumber daya asli alam Indonesia harus melindungi kepentingan nasional dari berbagai bentuk eksploitasi pihak asing.

Bagian Ketiga Proses

Pasal 5

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara sistematis terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara multi-disiplin dengan mensinergikan berbagai kepakaran dan lembaga di ITB, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur untuk memperkuat kepakaran-kepakaran di ITB.
- (4) Tata kelola pengabdian kepada masyarakat harus mendorong produktivitas, kualitas dan akuntabilitas kegiatan.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan kenyamanan, keselamatan kerja, kesehatan, serta keamanan pelaksana kegiatan, masyarakat, dan lingkungan.
- (6) Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan yang meliputi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat Hasil

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - b. Pengembangan produk dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Model pemecahan masalah yang diterapkan langsung untuk menanggulangi permasalahan masyarakat;
 - d. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung kepada masyarakat;
 - e. Penciptaan karya seni dan desain dalam rangka memberdayakan dan menguatkan keunggulan potensi masyarakat;
 - f. Penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang secara langsung memberi kemanfaatan bagi masyarakat;

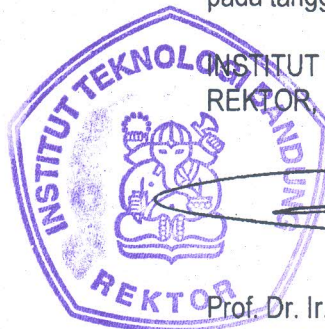
- g. Bahan ajar dan modul pelatihan untuk sumber pembelajaran dan pembekalan keahlian masyarakat.
- (2) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan nilai tambah, pemanfaatan secara optimal sumber daya nasional, dan lebih jauh bagi peningkatan ketahanan dan daya saing nasional.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

- (1) Naskah Akademik tentang Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat ITB merupakan dokumen rujukan bagi Pimpinan dan sivitas akademika ITB dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 5 Januari 2017



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA
NIP.19620222 198703 1 002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN UMUM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Prinsip-prinsip pengabdian kepada masyarakat adalah seperangkat tata laku dan harapan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ITB.
2. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat adalah seperangkat konsep, pedoman, dan dasar rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat, meliputi kebijakan umum, sumber daya, proses, dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu misi ITB dalam bentuk pelayanan ITB kepada masyarakat sesuai dengan kepakaran dan kompetensi akademik yang dimiliki ITB.
4. Masyarakat adalah kelompok individu anggota masyarakat, kelompok usaha, industri, pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga lainya baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Jejaring Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB adalah unit-unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB yang diperlukan dalam membangun sebuah sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terdiri dari: Kelompok Keahlian/Keilmuan, Pusat, Pusat Penelitian, dan lembaga-lembaga yang terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah sivitas akademika ITB secara individu atau kelompok dengan kepakaran dan kompetensi keahlian tertentu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II PRINSIP PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ITB memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain dan ilmu humaniora kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dinamikanya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Kejujuran.** Prinsip kejujuran merupakan prinsip utama budaya pengabdian kepada masyarakat di ITB, sebagai landasan dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
2. **Kebenaran Ilmiah.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan prinsip-prinsip kebenaran dari hasil-hasil kegiatan pendidikan dan penelitian di ITB, sebagai bentuk keterpaduan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ITB.

(c) Jenis kegiatan beserta sifat-sifat pengabdian kepada masyarakat:

Dalam menegakkan nilai ITB sebagai perguruan tinggi yang menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, transparansi, nirlaba, dan penjaminan mutu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan penjabaran yang bertolak dari sifat kegiatannya. Sifat kegiatan yang menekankan pada fungsi pelayanan ITB kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan kepakaran yang dimiliki ITB merupakan kegiatan "pelayanan masyarakat"; sedangkan sifat yang menekankan pada fungsi kerja sama ITB dengan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya dan kepakaran ITB merupakan kegiatan pelayanankepakaran".

Dalam pengertian lain, kegiatan pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa pemanfaatan sumber daya, kepakaran dan kompetensi keahlian ITB kepada masyarakat, sesuai dengan permintaan beserta prioritas kebutuhan yang ada di masyarakat, dengan berpegang teguh pada etika, peraturan dan prinsip keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan manusia dan lingkungannya. Sedangkan pelayanankepakaran adalah kegiatan kerja sama penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, desain, dan ilmu-ilmu kemanusiaan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya dan kepakaran ITB, berupa kegiatan: konsultasi, layanan uji, jasa kepakaran, aplikasi teknologi tepat guna, penciptaan karya seni dan desain atau kegiatan pemecahan masalah lainnya yang mengutamakan prinsip kesetaraan, keadilan, kejujuran dan kebenaran ilmiah, serta kemanfaatannya bagi masyarakat.

(d) Acuan prinsippengabdian kepada masyarakat:

Dalam pelaksanaannya kegiatan pengabdian masyarakat memerlukan sekumpulan acuan prinsip yang menjadi yang menjadi landasan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Acuan prinsip ini di antaranya adalah:

Pertama adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang universal dan berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks perguruan tinggi, prinsip ini secara kuat telah mendasari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pelanggaran terhadap prinsip kejujuran merupakan pelanggaran yang sangat fundamental.

Kedua adalah prinsip kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan obyek kenyataan, atau sering disebut sebagai kebenaran obyektif. Sedangkan kebenaran yang menyangkut persesuaian antara pengetahuan dan subyek seseorang dengan pendapat maupun perbuatannya adalah kebenaran subyektif. Terlepas dari obyektivitas dan subyektivitasnya, kebenaran dengan bukti persesuaiannya ini merupakan tumpuan kehandalan pengetahuan yang dipersyaratkan untuk diterapkan kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga adalah prinsip netral atau non partisan, dalam pengertian seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terbebas dari berbagai kepentingan politik, golongan dan terhindar dari permasalahan yang menyangkut suku, agama, ras, dan antar golongan.

Keempat adalah kemitraan atau kolaboratif, dalam pengertian seluruh proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengutamakan kerja sama yang saling menghargai, menghormati dan saling menguatkan potensi keunggulan masing-masing pihak yang terkait kerja sama.

(e) Peran dan potensi ITB dalam penanganan permasalahan bangsa:

ITB sejauh ini telah memperlihatkan prestasi yang baik dan mendapat pengakuan dari lembaga nasional maupun internasional dalam memajukan ilmu pengetahuan, menghasilkan berbagai produk untuk industri, dan memberikan pengabdian yang berdampak pada kesejahteraan dan pencerahan masyarakat. Produktivitas publikasi ilmiah yang selama ini menjadi prestasi terbaik ITB diharapkan bisa berjalan seimbang dengan intensitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam hal jumlah, mutu, pengakuan maupun penghargaan.

Sejauh ini ITB berperan dalam berbagai sektor yang menjadi prioritas strategis nasional, yakni: energi, teknologi informasi komunikasi, ketahanan pangan, transportasi, pertahanan keamanan, industri kreatif. Di lingkungan ITB sendiri telah terbentuk pusat-pusat penelitian untuk menangani persoalan prioritas bangsa ini. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan ITB misalnya adalah penanganan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya air, kebijakan-kebijakan yang menyangkut tata kelola wilayah, penciptaan karya seni rupa dan desain, dan sebagainya.

(f) Permasalahan pengabdian kepada masyarakat di ITB:

ITB merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan diakui memiliki keunggulan sumber daya, intelektualitas dan kontribusinya bagi pembangunan bangsa di bidang sains, teknologi, seni dan humaniora. Posisi ITB yang sedemikian ini sangat potensial untuk menjadi pelaksana terdepan dalam merintis kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, dengan bertolak pada keunikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan, tropis dan strategis dalam perdagangan dunia.

Namun demikian di bidang pengabdian kepada masyarakat, ITB belum memperlihatkan hasil kegiatannya yang secara signifikan berdampak langsung kepada bangsa. Selain keterbatasan eksternal berupa minimnya dana dukungan dari pemerintah beserta aturan-aturan administratifnya yang dinilai masih menghambat, masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang bersifat internal yang harus diselesaikan oleh ITB. Keterbatasan internal tersebut di antaranya adalah peta kepakaran dan potensi keahlian di ITB yang belum terumuskan secara jelas dan sistematis. Padahal peta kepakaran ini sangat diperlukan sebagai informasi dan pedoman pengamalan kepakaran dan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan lainnya adalah belum terakunya prestasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang setara dengan publikasi penelitian dalam jenjang kepangkatan dosen, sehingga motivasi dan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini masih rendah dan belum berlangsung secara terpadu dengan kegiatan pendidikan maupun penelitian dosen ITB.

(g) Rekomendasi pengabdian kepada masyarakat di ITB:

Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat di ITB perlu dibangun budaya kerja multi-disiplin, dengan cara mencairkan benteng-benteng yang sebelumnya memisahkan secara tegas antara bidang sains, teknologi, seni, desain dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebab kegiatan pengabdian kepada masyarakat memerlukan ruang dialog intensif dan komunikasi yang setara antar bidang baik secara epistemologis, metodologis, praktis maupun teknis.

Dalam rangka menjaga kemampuannya yang terus adaptif terhadap dinamika perubahan kehidupan masyarakat, ITB disyaratkan untuk terus membuka ruang bagi tumbuhnya paradigma baru dengan membuka berbagai bidang-bidang ilmu dan keahlian yang baru yang belum ada sebelumnya, misalnya